

PENGATURAN PENCEGAHAN DISKRIMINASI GENDER AKIBAT NORMA BUDAYA DI INDONESIA

Oleh:

Sela Valerina Sitinjak¹

I Gusti Ngurah Parikesit Widiatedja²

Universitas Udayana

Alamat: Jl. Pulau Bali No.1, Dauh Puri Klod, Kec. Denpasar Bar., Kota Denpasar, Bali
(80114).

Korespondensi Penulis: sitinjakselavalerina@gmail.com,
parikesit_widiatedja@unud.ac.id.

Abstract. *This study analyses the legal framework for preventing gender discrimination in Indonesia stemming from cultural norms and to evaluate the effectiveness of its implementation. De Facto discrimination rooted in cultural and customary norms, such as restrictions on women's inheritance rights and leadership roles, often undermines constitutional and international mandates, particularly the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW). Indonesia has ratified CEDAW through Law No. 7 of 1984, yet significant implementation gaps persist. This qualitative descriptive study utilizes a literature review to compare CEDAW and Indonesian national law, examining implementation challenges amidst social resistance and biases within law enforcement. The findings indicate a significant gap between the formal legal framework and practical application, exacerbated by occasionally discriminatory regional policies. Consequently, the research recommends a regulatory reconstruction involving a cultural transformation approach, legal pluralism, and affirmative action to substantively eliminate deeply entrenched discrimination.*

Keywords: *Gender Discrimination, Cultural Norms, CEDAW.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan pencegahan diskriminasi gender di Indonesia yang diakibatkan oleh norma budaya, serta mengevaluasi efektivitas

PENGATURAN PENCEGAHAN DISKRIMINASI GENDER AKIBAT NORMA BUDAYA DI INDONESIA

implementasinya. Diskriminasi *de facto* yang bersumber dari norma budaya dan adat istiadat, seperti pembatasan hak waris dan peran kepemimpinan perempuan, seringkali melemahkan mandat konstitusional dan internasional, khususnya Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW). Indonesia telah meratifikasi CEDAW melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, namun kesenjangan implementasi masih signifikan. Penelitian kualitatif deskriptif ini menggunakan studi literatur untuk membandingkan pengaturan CEDAW dan hukum nasional, serta mengkaji tantangan implementasi aturan di tengah resistensi sosial dan bias dalam aparat penegak hukum. Hasil kajian menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara kerangka hukum formal dan praktik di lapangan, yang diperparah oleh kebijakan daerah yang terkadang diskriminatif. Oleh karena itu, disarankan rekonstruksi pengaturan yang melibatkan pendekatan transformasi budaya, pluralisme hukum, dan tindakan afirmatif untuk secara substantif menghapus diskriminasi yang mengakar kuat.

Kata Kunci: Diskriminasi Gender, Norma Budaya, CEDAW.

LATAR BELAKANG

Diskriminasi gender merupakan salah satu masalah hak asasi manusia yang paling kompleks dan mengakar, terutama di negara-negara dengan keragaman budaya yang tinggi seperti Indonesia. Meskipun Indonesia telah meratifikasi berbagai instrumen internasional, termasuk Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) dan memiliki landasan konstitusional yang kuat kesenjangan antara prinsip hukum dan realitas sosial masih signifikan (Sari *et al.*, 2025). Inti masalah ini terletak pada norma budaya dan adat istiadat yang secara historis telah menempatkan perempuan pada posisi subordinat, membatasi akses mereka terhadap pendidikan, pekerjaan, partisipasi publik, dan bahkan kesehatan. Pengaturan hukum yang ada sering kali tumpul dalam menghadapi akar masalah diskriminasi yang bersifat kultural ini, sehingga memerlukan kerangka kerja yang lebih spesifik dan sensitif budaya. Di Indonesia, norma budaya memainkan peran sentral dalam mendefinisikan peran sosial dan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan (Hamidah, 2021). Konsep-konsep seperti *kodrat* atau *peran domestik* yang dilekatkan secara kaku pada perempuan, serta sistem kekerabatan patrilineal yang dominan di banyak suku, sering menjadi dalih yang melegitimasi praktik diskriminatif (Kosta Bunga dkk., 2025). Sebagai contoh, di beberapa

daerah, hak waris perempuan dibatasi, atau mereka dilarang memegang jabatan adat tertentu (Nainggolan dkk., 2022). Norma-norma ini tertanam kuat dalam masyarakat dan diwariskan secara turun-temurun, menjadikannya penghalang utama bagi upaya kesetaraan gender. Oleh karena itu, pengaturan pencegahan diskriminasi tidak hanya perlu menargetkan tindakan diskriminatif yang eksplisit, tetapi juga struktur kultural yang memproduksinya.

Diskriminasi gender yang bersumber dari norma budaya memiliki implikasi serius terhadap pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Ketika setengah dari populasi yaitu perempuan dibatasi ruang geraknya dan potensi ekonominya terhambat, kapasitas negara untuk mencapai tujuan pembangunan (Sustainable Development Goals/SDGs) akan tereduksi. Pembatasan akses ke pendidikan tinggi, rendahnya partisipasi perempuan dalam pasar tenaga kerja formal, dan minimnya representasi mereka di lembaga pengambilan keputusan politik dan publik adalah manifestasi nyata dari diskriminasi berbasis budaya (Nurwandri et al., 2025). Pengaturan hukum yang efektif harus mampu membuka peluang bagi perempuan untuk berpartisipasi penuh, sekaligus mengubah perspektif sosial yang meremehkan kontribusi mereka (Kosta Bunga, 2025).

Meskipun terdapat sejumlah peraturan perundang-undangan mulai dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), hingga kebijakan yang bersifat afirmatif implementasinya sering terbentur oleh resistensi budaya lokal. Aparat penegak hukum, lembaga adat, dan bahkan masyarakat sendiri terkadang memiliki pemahaman yang bias gender, yang diperkuat oleh norma-norma budaya yang ada (Nurwandri dkk., 2025). Hal ini menciptakan kebutuhan akan pengaturan yang bersifat multidimensi, yang tidak hanya bersandar pada sanksi pidana atau perdata, tetapi juga mencakup upaya edukasi, sosialisasi, dan pemberdayaan komunitas (Lubis dan Triadi, 2024). Negara, melalui berbagai instrumennya, harus mengambil peran aktif dalam mengkaji ulang dan mereinterpretasi norma-norma budaya agar sejalan dengan prinsip kesetaraan dan keadilan.

Mengingat kompleksitas budaya Indonesia, pengaturan pencegahan diskriminasi gender harus dirancang dengan sensitivitas budaya yang tinggi. Pendekatan yang *uniform* (seragam) dikhawatirkan akan menimbulkan konflik atau bahkan resistensi yang lebih besar di tingkat lokal. Sebaliknya, pengaturan tersebut harus mampu membedakan antara

PENGATURAN PENCEGAHAN DISKRIMINASI GENDER AKIBAT NORMA BUDAYA DI INDONESIA

norma budaya yang menghormati harkat dan martabat manusia dengan praktik yang mengekalkan ketidaksetaraan. Pengaturan yang ideal adalah yang dapat mendorong *mediasi* dan *transformasi* norma-norma budaya dari dalam, bekerja sama dengan tokoh adat dan agama, alih-alih memberlakukannya secara *top-down* (Nurwandri et al., 2025).

Berdasarkan latar belakang tersebut, menjadi jelas bahwa diperlukan telaah mendalam terhadap kerangka hukum yang secara spesifik menargetkan diskriminasi yang berakar pada norma budaya. Pengaturan ini harus bertujuan untuk: (a) Mengidentifikasi praktik-praktik budaya yang paling menghambat kesetaraan; (b) Menyediakan mekanisme hukum dan non-hukum untuk menanggapi praktik tersebut; dan (c) Menjamin perlindungan hak-hak perempuan di ruang privat dan publik tanpa mengorbankan kekayaan budaya bangsa. Penelitian ini akan berfokus pada bagaimana mengintegrasikan prinsip kesetaraan gender ke dalam sistem nilai budaya lokal melalui penguatan regulasi yang transformatif dan partisipatif, demi mewujudkan keadilan gender yang seutuhnya di Indonesia.

KAJIAN TEORITIS

Konsep Diskriminasi Gender dan Norma Budaya

Diskriminasi gender didefinisikan sebagai perlakuan tidak adil atau tidak setara terhadap seseorang berdasarkan jenis kelamin atau identitas gendernya, yang mengakibatkan terhambatnya atau terhapusnya pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan mendasar. Dalam konteks ini, penting untuk membedakan antara diskriminasi *de jure* (yang tertulis dalam hukum) dan diskriminasi *de facto* (yang terjadi dalam praktik sosial). Diskriminasi yang bersumber dari norma budaya sering kali merupakan diskriminasi *de facto*, dilegitimasi oleh nilai-nilai yang diyakini secara kolektif. Konsep ini menuntut pendekatan yang lebih luas dari sekadar hukum formal, karena praktik diskriminatif tersebut terinternalisasi dalam struktur sosial, bahasa, dan bahkan pola pikir masyarakat (Anggita *et al.*, 2022).

Norma budaya, di sisi lain, merujuk pada aturan dan ekspektasi yang tidak tertulis, yang memandu perilaku anggota masyarakat dalam lingkungan sosial tertentu. Norma-norma inilah yang mendefinisikan apa yang dianggap "pantas" atau "wajar" bagi laki-laki dan perempuan (*gender roles*). Sebagai contoh, sistem kekerabatan patrilineal secara budaya menguatkan peran laki-laki sebagai pemegang kekuasaan dan pewaris utama,

sementara peran perempuan dibatasi pada urusan domestik (Charity *et al.*, 2025). Keterkaitan antara diskriminasi gender dan norma budaya adalah bahwa norma budaya berfungsi sebagai mekanisme pembenaran yang kuat, membuat praktik diskriminatif terasa alami, sulit dipertanyakan, dan tahan terhadap intervensi hukum dari luar (Hamidah, 2021).

Teori Hukum Feminis dan Kritik terhadap Hukum Formal

Teori hukum feminis (*Feminist Legal Theory*) menawarkan kerangka kritis untuk menganalisis bagaimana sistem hukum yang ada gagal mengatasi ketidaksetaraan gender, terutama yang diakibatkan oleh norma budaya. Aliran ini berpendapat bahwa hukum formal seringkali bersifat androcentris (berpusat pada laki-laki) dan mengasumsikan adanya subjek hukum yang netral dan universal, padahal kenyataannya, perempuan mengalami kerugian struktural yang unik. Teori ini menyoroti bahwa isu-isu yang dianggap "privat" atau "domestik" area di mana norma budaya paling kuat beroperasi, seperti warisan, perkawinan, dan kekerasan dalam rumah tangga sering diabaikan oleh hukum publik (Kosta Bunga *et al.*, 2025).

Fokus utama dari teori hukum feminis dalam konteks norma budaya adalah pada gagasan tentang Transformasi Hukum (*Legal Transformation*). Pendekatan ini tidak hanya menuntut penambahan hukum baru, tetapi juga *perubahan mendasar* dalam cara hukum dipahami, diinterpretasikan, dan diterapkan agar dapat mengakomodasi pengalaman perempuan yang beragam. Kritik ini mendorong pembuatan peraturan yang tidak hanya menghukum diskriminasi, tetapi juga aktif mempromosikan perubahan sosial dan budaya, termasuk melalui tindakan afirmatif dan pendidikan publik yang menantang norma-norma yang patriarkal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Metode ini dipilih untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai kompleksitas diskriminasi gender yang diakibatkan oleh norma budaya dan bagaimana pengaturan hukum yang ada berupaya mencegahnya. Data utama penelitian ini diperoleh melalui studi literatur (*library research*), yaitu pengumpulan, penelaahan, dan analisis data sekunder dari berbagai sumber teoretis dan yuridis. Sumber-sumber

PENGATURAN PENCEGAHAN DISKRIMINASI GENDER AKIBAT NORMA BUDAYA DI INDONESIA

tersebut mencakup peraturan perundang-undangan (Undang-Undang, Peraturan Pemerintah), putusan pengadilan yang relevan, jurnal ilmiah, buku, dan laporan penelitian dari lembaga kredibel yang membahas isu gender, hukum adat, dan hak asasi manusia di Indonesia. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan cara interpretasi, kategorisasi, dan sintesis untuk membangun argumen teoritis dan praktis mengenai urgensi serta bentuk ideal dari pengaturan pencegahan diskriminasi gender yang sensitif budaya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran dan Konflik Norma Budaya Lokal (Adat Istiadat) dalam Pelembagaan Diskriminasi Gender di Indonesia

Norma budaya lokal atau adat istiadat di Indonesia, yang sangat beragam, seringkali menjadi pedang bermata dua bagi kesetaraan gender. Di satu sisi, adat memberikan kerangka sosial dan moral; di sisi lain, banyak praktik adat yang secara inheren patriarkal dan melegitimasi subordinasi perempuan. Contoh paling menonjol adalah sistem pewarisan patrilineal yang dominan di suku-suku besar seperti Batak, Bali, dan Jawa. Dalam sistem ini, perempuan seringkali tidak memiliki hak penuh atas warisan tanah atau harta benda keluarga, atau hak mereka hanya bersifat hak pakai, bukan hak milik, karena warisan dipandang sebagai alat untuk meneruskan garis keturunan laki-laki. Pembatasan ini secara langsung menghambat kemandirian ekonomi perempuan dan menempatkannya pada posisi tawar yang lemah (Nainggolan *et al.*, 2022).

Konflik antara hukum negara dan hukum adat (hukum tidak tertulis) semakin memperumit upaya pencegahan diskriminasi. Meskipun Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah memperkenalkan prinsip-prinsip kesetaraan dalam hal perkawinan, hak asuh anak, dan waris (misalnya melalui jatah waris yang setara antara laki-laki dan perempuan dalam beberapa kasus atau ketentuan hibah), praktik di lapangan seringkali didominasi oleh interpretasi adat yang kaku. Misalnya, dalam konteks jabatan publik adat, di banyak wilayah, perempuan secara tegas dilarang menduduki posisi sebagai pemimpin adat (*ninik mamak*, *datuk*, atau sejenisnya) meskipun memiliki kemampuan kepemimpinan, dengan alasan "kodrat" atau "melanggar tatanan tradisional" (Nurwandri *et al.*, 2025).

Diskriminasi berbasis norma budaya ini juga terwujud dalam ranah privat, seperti kasus perkawinan anak di berbagai daerah, yang seringkali didorong oleh interpretasi

agama atau adat yang konservatif mengenai kehormatan keluarga dan perlindungan moral anak perempuan Sari *et al.*, 2024). Walaupun Indonesia telah merevisi batas usia minimum perkawinan melalui UU No. 16 Tahun 2019, tekanan budaya dan sosial sering kali membuat penegakan hukum di tingkat komunitas menjadi sulit, terutama di daerah pedesaan. Oleh karena itu, pengaturan pencegahan diskriminasi harus secara eksplisit mengakui dan mengatasi kekuatan sanksi sosial yang diberikan oleh norma budaya (Setyowati *et al.*, 2021).

Perbandingan Pengaturan Pencegahan Diskriminasi Gender: CEDAW dan Hukum Nasional Indonesia

Pengaturan pencegahan diskriminasi gender di Indonesia memiliki landasan ganda: internasional dan nasional. Di tingkat internasional, Indonesia telah meratifikasi Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 (Setyowati, 2021). CEDAW menetapkan standar global, mendefinisikan diskriminasi secara luas mencakup tindakan dan praktik yang menghalangi perempuan untuk menikmati hak asasi manusia mereka berdasarkan kesetaraan dengan laki-laki, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun sipil. CEDAW juga secara eksplisit menuntut negara pihak untuk mengambil tindakan yang tepat untuk memodifikasi pola-pola sosial dan budaya yang bersifat merugikan (Pasal 5), sebuah mandat yang secara langsung relevan dengan isu norma budaya (Tasya *et al.*, 2022).

Di tingkat nasional, prinsip non-diskriminasi dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 28I, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apa pun (Lubis & Triadi, 2024). Selain itu, upaya pencegahan diskriminasi gender tersebar dalam berbagai undang-undang sektoral, seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). UU PKDRT, misalnya, merupakan upaya spesifik untuk menindak diskriminasi dan kekerasan yang paling sering terjadi di ranah privat, yang sering kali dilegitimasi oleh norma-norma budaya patriarkal tentang hubungan suami-istri (Setyowati, 2021)

PENGATURAN PENCEGAHAN DISKRIMINASI GENDER AKIBAT NORMA BUDAYA DI INDONESIA

Namun, terdapat kesenjangan antara lingkup pengaturan CEDAW dan implementasi hukum nasional, terutama dalam menangani diskriminasi yang bersumber dari norma budaya. CEDAW menuntut penghapusan diskriminasi *dalam segala bentuk*, termasuk dalam hukum adat dan kebiasaan. Sementara itu, hukum Indonesia seringkali masih mengakomodasi atau gagal mengatasi praktik-praktik adat tertentu. Contohnya adalah dalam isu hak waris di beberapa daerah yang masih didominasi oleh sistem patrilineal, yang secara eksplisit membatasi hak perempuan meskipun Kompilasi Hukum Islam (KHI) atau hukum perdata mengatur pembagian yang lebih setara. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa pengaturan nasional belum sepenuhnya bersifat transformasi budaya seperti yang dimandatkan oleh CEDAW (Hamidah, 2021).

Oleh karena itu, tantangan pengaturan di Indonesia terletak pada harmonisasi hukum nasional dengan prinsip-prinsip CEDAW secara lebih mendalam, terutama dengan merevisi atau meninjau ulang peraturan yang berpotensi menjadi sarana pelembagaan diskriminasi di tingkat lokal (seperti Peraturan Daerah diskriminatif). Pengaturan pencegahan tidak hanya harus mencakup sanksi hukum, tetapi juga harus secara eksplisit mewajibkan intervensi edukatif dan sosial untuk mengubah stereotip gender yang mengakar dalam norma budaya masyarakat, sejalan dengan semangat CEDAW untuk mengubah pola pikir yang merugikan perempuan^[13]

Implementasi Aturan Pencegahan Diskriminasi Gender di Tengah Norma Budaya Indonesia dan Contoh Kasus di Trenggalek

Implementasi aturan pencegahan diskriminasi gender di Indonesia menghadapi hambatan yang signifikan akibat kuatnya pengaruh norma budaya. Salah satu tantangan terbesar adalah perlawanan sosial dan kultural terhadap regulasi yang dianggap mengintervensi urusan adat atau keluarga. Misalnya, meskipun UU PKDRT memberikan perlindungan hukum bagi korban, banyak perempuan yang enggan melaporkan kekerasan yang mereka alami karena takut melanggar norma budaya tentang keutuhan rumah tangga atau malu (*shame culture*) (Hamidah, 2021). Fenomena ini menunjukkan bahwa aturan hukum formal seringkali kalah kuat dengan sanksi sosial yang dilekatkan oleh norma budaya.

Selain resistensi dari masyarakat, aparat penegak hukum juga seringkali menjadi titik lemah dalam implementasi. Kurangnya pelatihan sensitivitas gender di

kalangan polisi, jaksa, dan hakim menyebabkan bias dalam penanganan kasus (Nainggolan *et al.*, 2022). Misalnya, dalam kasus kekerasan seksual atau kekerasan dalam rumah tangga, aparat seringkali cenderung menyalahkan korban atau berupaya melakukan mediasi yang tidak adil dengan dalih "menjaga kehormatan keluarga" atau "mengutamakan perdamaian." Bias ini merupakan refleksi dari norma budaya patriarkal yang telah terinternalisasi di dalam sistem penegakan hukum itu sendiri, sehingga melemahkan efektivitas UU yang seharusnya bersifat melindungi (Setyowati, 2021).

Implementasi juga terhambat oleh fragmentasi kebijakan di tingkat daerah. Pasca-otonomi daerah, sejumlah Pemerintah Daerah (Pemda) justru menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) yang, alih-alih mencegah diskriminasi, malah memperkuatnya. Perda yang bersifat moralistik, seperti yang mewajibkan pakaian tertentu atau membatasi jam malam bagi perempuan, mencerminkan pemahaman yang diskriminatif dan menggunakan otoritas negara untuk memaksakan norma budaya yang membatasi ruang gerak perempuan (Hamidah, 2021). Meskipun Mahkamah Agung (MA) berwenang membatalkan Perda yang bertentangan dengan UU yang lebih tinggi, prosesnya seringkali lambat dan memerlukan inisiatif yang kuat dari masyarakat sipil.

Oleh karena itu, implementasi yang efektif harus menuntut adanya pendekatan transformatif dan holistik. Ini mencakup intervensi hukum yang tegas melalui peninjauan kembali regulasi diskriminatif (Nurwandri *et al.*, 2025), intervensi kelembagaan melalui pelatihan sensitivitas gender yang wajib bagi semua aparat negara, dan intervensi sosial melalui program edukasi yang mempromosikan reinterpretasi norma budaya oleh tokoh adat dan agama. Implementasi yang berhasil adalah yang mampu menciptakan kesadaran bahwa kesetaraan gender bukanlah ancaman terhadap budaya, melainkan prasyarat untuk keadilan dan pembangunan yang berkelanjutan, sejalan dengan tuntutan CEDAW (Sari *et al.*, 2024).

Contoh Di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, pemerintah daerah menginisiasi kebijakan Musyawarah Perempuan, Anak, Disabilitas, dan Kelompok Rentan (Musrena Keren) untuk memutus rantai norma patriarki yang sering kali meminggirkan peran perempuan dalam pengambilan keputusan publik. Secara tradisional, norma budaya di banyak pedesaan menempatkan laki-laki sebagai pengambil keputusan utama, sementara aspirasi perempuan dianggap sekunder. Melalui regulasi ini, pemerintah daerah memberikan ruang formal bagi perempuan untuk menyusun rencana pembangunan yang

PENGATURAN PENCEGAHAN DISKRIMINASI GENDER AKIBAT NORMA BUDAYA DI INDONESIA

sensitif gender, sehingga anggaran daerah tidak hanya didominasi oleh proyek infrastruktur fisik, tetapi juga program pemberdayaan ekonomi dan kesehatan reproduksi yang selama ini terabaikan akibat bias budaya. Sementara itu, di tingkat desa di berbagai wilayah seperti di Nusa Tenggara Barat (NTB), telah lahir berbagai Peraturan Desa (Perdes) mengenai pencegahan perkawinan anak untuk melawan norma budaya “merarik” atau pelarian yang sering disalahgunakan untuk melegitimasi pernikahan dini. Peraturan ini berfungsi sebagai instrumen hukum lokal untuk mencegah diskriminasi terhadap anak perempuan yang sering kehilangan hak pendidikan dan kesehatan akibat paksaan tradisi. Dengan adanya pengaturan ini, tokoh adat dan pemerintah desa diwajibkan melakukan pengawasan ketat dan memberikan sanksi sosial maupun administratif bagi pihak yang memaksakan pernikahan di bawah umur, sebagai upaya sistematis untuk mengubah pola pikir masyarakat agar lebih menghargai kesetaraan dan potensi masa depan anak perempuan (Hamidah, 2021).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Diskriminasi gender di Indonesia yang diakibatkan oleh norma budaya dan adat istiadat merupakan masalah multidimensi yang mengakar kuat, terwujud dalam praktik-praktik seperti pembatasan hak waris dan partisipasi publik perempuan, meskipun telah ada kerangka hukum nasional yang melindungi hak asasi manusia. Efektivitas regulasi yang ada sering terhambat oleh resistensi budaya dan kurangnya sensitivitas gender dalam implementasinya, bahkan diwujudkan dalam produk hukum daerah yang diskriminatif. Oleh karena itu, pengaturan pencegahan diskriminasi harus direkonstruksi melalui pendekatan transformatif budaya dan pluralisme hukum, yang tidak hanya mengandalkan sanksi formal, tetapi juga bekerja sama dengan tokoh adat dan agama untuk mereinterpretasi norma-norma budaya secara kritis agar selaras dengan prinsip kesetaraan. Keberhasilan dalam mencegah diskriminasi *de facto* ini sangat bergantung pada kemampuan negara untuk mengintegrasikan prinsip non-diskriminasi secara konsisten, dari tingkat regulasi tertinggi hingga implementasi di tingkat komunitas lokal, demi mewujudkan keadilan gender yang utuh di tengah keberagaman budaya Indonesia.

Saran

Pengaturan pencegahan harus direkonstruksi melalui uji sensitivitas gender dan budaya wajib pada semua regulasi, sambil mendorong transformasi norma adat secara internal melalui dialog komunitas dan edukasi. Pemerintah perlu menerapkan tindakan afirmatif dan pelatihan pluralisme hukum untuk memperkuat posisi perempuan di ruang publik dan memastikan penegakan hukum tidak tunduk pada praktik adat yang diskriminatif.

DAFTAR REFERENSI

- Lubis, R., & Triadi, I. (2024). Menganalisis kesetaraan gender dalam perspektif konstitusi (studi tentang perlindungan hak asasi manusia). *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, 1(3b), 892-901.
- Anggita Putri, I. F., & Yoel, S. M. (2022). Pengaturan Hak Pekerja Perempuan di Indonesia dalam Perspektif Convention on The Elimination of All Forms Discrimination Against Women (CEDAW). *UNISKA Law Review*, 3(1), 1-23.
- Charity, M. S., & Dewi, G. A. A. P. (2025). PERAN HUKUM DALAM MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER DI RUANG PUBLIK DAN PRIVAT. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(10).
- Hamidah, A. (2021). Urgensi prinsip non-diskriminasi dalam regulasi untuk pengarus-utamaan kesetaraan gender. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(3), 677-697.
- Kosta Bunga, R., Illahi, A. S., & Sitinjak, D. (2025). Budaya Patriarki dan Implikasinya terhadap Perlindungan Hukum bagi Perempuan di Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(1), 80-87.
- Nainggolan, J. F., Ramlan, R., & Harahap, R. R. (2022). Pemaksaan Perkawinan Berkedok Tradisi Budaya: Bagaimana Implementasi CEDAW terhadap Hukum Nasional dalam Melindungi Hak-Hak Perempuan dalam Perkawinan? *Uti Possidetis: Journal of International Law*, 3(1), 55-82.
- Nurwandri, A., Harahap, E., Alda, A., Siregar, S., & Qamarani, R. (2025). Peran Gender dalam Pembentukan Norma Etika dan Kode Etik Profesi Hukum di Indonesia. *Rechtsnormen Jurnal Komunikasi dan Informasi Hukum*, 3(2), 70-77.
- Sari, N. L. I., & Ariestu, I. P. D. (2024). CEDAW: ADVOKASI KAUM FEMINISME MELAWAN PERAMPASAN HAK-HAK PEREMPUAN OLEH TRADISI ADAT DI NUSA TENGGARA TIMUR. *Jurnal Locus Delicti*, 5(2), 78-97.

PENGATURAN PENCEGAHAN DISKRIMINASI GENDER AKIBAT NORMA BUDAYA DI INDONESIA

- Setyowati, E. (2021). Konvensi internasional CEDAW: Kiprah PBB dalam menghapus diskriminasi wanita & dukungan Indonesia melalui ratifikasi. *Jurnal Artefak*, 8(2), 127-136.
- Tasya Putu, N. A., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Perspektif Cedaw (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women)(Studi Kasus Honour ...). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(2), 86-101.